

PELANGGARAN PEMILU-PUTUSAN ADMINISTRASI

2018

PUTUSAN NOMOR 005/TM/PL/ADM/Prov/31.00/XI/2018, 47 Hlm

- ABSTRAK
- Menindaklanjuti laporan tanggal 26 November 2018 yang diajukan oleh Pelapor yang bernama Mathias Alubwaman dan Eduardus Futwembun (Ketua dan Anggota Bawaslu Maluku Tenggara Barat) terkait dengan dugaan pelanggaran administratif yang dilakukan oleh Terlapor Prisilia Tanti Saka
 - Dasar Hukum Putusan ini adalah UU No. 7 Tahun 2017, Perbawaslu No. 8 Tahun 2018.
 - Dalam Putusan ini Bawaslu Provinsi Maluku memeriksa Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu terkait dengan Terlapor yang telah ditetapkan dalam Daftar Calon Tetap (DCT) oleh KPU Maluku Tenggara Barat yang masih melakukan aktifitas sebagai Tenaga Kontrak Daerah dalam jabatan sebagai tata Usaha pada SD Naskat Santo Petrus Sofyanin dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Sofyanin. Pelapor mengetahui adanya dugaan pelanggaran *a quo* pada tanggal 26 November 2018 dan membuat laporan tersebut pada tanggal 27 November 2018. Pelapor juga menyampaikan 3 (tiga) Petition yang pada pokoknya menerangkan bahwa menyatakan Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administratif pemilu dan memerintahkan KPU Maluku Tenggara Barat untuk melakukan perbaikan terhadap tata cara, prosedur atau mekanisme yang berkaitan administrasi pemilu. Dalam putusannya Pelapor mengajukan 14 (empat belas) alat bukti tulisan dan 3 (tiga) alat bukti saksi. Pertimbangan hukum dalam putusan ini berisi penjelasan terkait kewenangan penyelesaian pelanggaran administrasi Pemilu, kedudukan dan status para pihak, serta tenggang waktu temuan dugaan pelanggaran. Dari hasil pertimbangan hukum Majelis Pemeriksa menyatakan Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu, Menyatakan Terlapor terbukti secara sah Tidak Memenuhi Syarat untuk ditetapkan dalam Daftar Calon Tetap (DCT) dan memerintahkan kepada KPU Maluku Tenggara Barat untuk melakukan perbaikan administrasi terhadap tata cara, prosedur dan mekanisme dan mencoret nama Terlapor dalam Daftar Calon Tetap DCT).
- CATATAN : - Putusan ini diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Pemeriksa dalam Rapat Pleno Bawaslu Provinsi Maluku pada tanggal 13 Desember 2018.